Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan dan Tantangannya

Aditya Jati Kusuma[1], Suryaningsi Suryaningsi[2]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

[2]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas Mulawarman

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari 2026
Revised Januari 2026
Accepted Februari 2026
Available Februari 2026

abdulfattahaspian@gmail.com
suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Di Indonesia ekonomi kerakyatan harus menjadi pondasi dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dan pemerintah harus menjamin masyarakatnya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu membeli kebutuhan pokok. Pekerjaan yang layak dan daya beli masyarakat yang kuat merupakan syarat mutlak pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kerakyatan terletak pada besar kecilnya angka pertumbuhan ekonomi atau jumlah nominal Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu pemerintah berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan melibatkan rakyat sebagai sumberdaya yang handal serta memberikan peluang yang cukup besar kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kegiatan-kegiatan ekonomi, rakyat baik yang ada di pedesaan yang berupa kegiatan pertanian dan nelayan serta kegiatan ekonomi produktif lainya dengan melindungi ekonomi rakyat dari kekuatan ekonomi kapitalis. Untuk itu pemerintah dalam hal ini harus membangun elemen atau bagian-bagian kecil dalam perekonomian masyarakat yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Kata Kunci: UMKM;Ekonomi Kerakyatan; Pertumbuhan Ekonomi; Ekonomi Produktif; Strategi Pemberdayaan

A B S T R A C T

In Indonesia, the populist economy must be the basic foundation of society to improve its standard of living and the government must ensure its people can get decent jobs and be able to buy basic necessities. Decent jobs and strong purchasing power are absolute conditions of economic growth. The populist economy lies in the small number of economic growth figures or the nominal amount of Gross Domestic Product (GDP). Therefore, the government plays a big role to improve the welfare of its people by involving the people as reliable resources and providing considerable opportunities to Cooperatives and Small and Medium Micro Enterprises (MSMEs) and economic activities, good people in the countryside in the form of agricultural and fishermen activities and other productive economic activities by protecting the people's economy from capitalist economic forces. For this reason, the government in this case must build elements or small parts in the economy of the community that are directly related to the fulfillment of the basic needs of the community.

***Keywords**: Populist Economy;Economic Growth;Productive Economy;Empowerment Strategy*

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

1. PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri berarti sebuah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau mayoritas yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Selanjutnya, kegiatan ini disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Al Anshori, 2021; Ashari, 2020).

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa itu ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda (Pinem et al., 2022; Yulianti, 2016). Bahkan di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.

Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Suryaningsi, 2020).

Sistem ekonomi kerakyatan yang mengandung makna sebuah sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan (Suryaningsi & Muhazir, 2020).

Dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Persaingan bisnis dalam dunia usaha memaksa setiap pelaku bisnis untuk dapat bertahan bahkan mengembangkan usahanya, hal ini disebabkan kebutuhan konsumen yang semakin beragam sehingga para pebisnis harus jeli dalam menggunakan strategi untuk menarik pelanggan (Suryaningsi, 2016). Usaha kecil merupakan salah satu pelaku bisnis yang ikut serta dalam persaingan ini.

salah satu persaingan yang harus di hadapi pebisnis kecil antara lain, pesatnya pembangunan pasar modern yang dirasakan oleh banyak pihak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional yang sebagian besar adalah usaha kecil perorangan. Disatu sisi, pasar modern dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap. Di sisi lain pasar tradisional masih disibukkan dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional dan ketidak nyamanan berbelanja. Pasar modern dan pasar tradisional bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel. Hampir semua produk yang dijual dipasar tradisional seluruhnya dapat ditemui di pasar modern, khususnya hypermarket.

Bisnis ritel memang dinilai prospektif sehingga menimbulkan persaingan yang luar biasa, persaingan lain yang juga menjadi permasalahan baru bagi usaha kecil (kali ini toko-toko) adalah pesatnya pertumbuhan minimarket dengan sistem waralaba yang juga bersaing pangsa pasar yang sama yakni pasar ritel.

Minimarket dengan sistem waralaba pertama adalah Indomart pada 1988, pada awalnya memang tidak menyolok karena masyarakat cenderung mengandalkan toko-toko kelontong di sekitar pemukimannya untuk belanja sehari-hari. Namun SWA (2004) dalam websidenya menyatakan “sejak tahun 1999, warung ber-AC ini tumbuh subur”. Beberapa fakta membuktikan maraknya ritel waralaba baik dalam skala nasional maupun lokal (kota).

Dalam pembangunan minimarket ini yang menjadi permasalahan adalah letak minimarket yang dekat dengan pemukiman warga. Warung-warung kecil yang biasanya menjadi distributor barang sehari-hari bagi warga, akan kehilangan konsumennya yang lari ke minimarket. Memang minimarket memiliki daya tarik bagi warga karena pilihannya yang beragam dan tempatnya yang nyaman.

Pemerintah sebenarnya telah mengatur keberadaan pasar modern dan tradisional lewat Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2007 yang mengatur Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 5 Perpres tercantum, hipermarket baru hanya boleh berlokasi di akses sistem jaringan jalan arteri dan jaringan jalan kolektor. Intinya, hipermarket tidak boleh berdiri pada akses jalan lebih kecil, seperti pemukiman warga, termasuk dilarang dibangun di kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota dan perkotaan termasuk membatasi ruang (space) hipermarket harus di atas 5000 meter persegi. Begitu juga pusat perkulakan. Supermarket dibatasi minimal 400 - 5000 meter persegi, minimarket, 400 meter persegi. Meskipun sudah ada Perpres dan perda soal itu. Pada pelaksanaannya konflik antara pasar modern dan tradisional, terus berlangsung. Pastinya, pasar tradisional akan terdesak dan ditinggalkan pembeli atau pedagangnya.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dan studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi refrensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan, serta pengamatan langsung dengan terjun ke lapangan guna mengamati permasalahan yang terjadi sebagai penunjang keilmuan tambahan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional Tahun 2000-2004 menyebutkan 5 ciri sistem ekonomi kerakyatan yaitu (1) penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah, (2) pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya, (3) penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar, (4) pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat yang sangat terkait dengan pembangunan pedesaan, (5) pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumberdaya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara, dan mineral secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penegakan prinsip keadilan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah sebagai ciri utama Sistem Ekonomi Kerakyatan dijiwai oleh semangat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang disertai keberpihakan terhadap yang lemah adalah langkah yang amat penting dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan membatasi pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir orang. Keberpihakan terhadap yang lemah berarti memberikan berbagai kemudahan fasilitas, akses modal, dan pendidikan, dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan merupakan tujuan utama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada artinya pertumbuhan, kalau kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir golongan saja. Pertumbuhan haruslah disertai dengan pemerataan, bahkan pemerataan harus dijadikan sasaran utama pembangunan ekonomi nasional.

Ekonomi kerakyatan adalah watak atau tatanan ekonomi dimana, pemilikan aset ekonomi harus didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Pendistribusian aset ekonomi kepada sebanyak-banyaknya warga negara yang akan menjamin pendistribusian barang dan jasa kepada sebanyak-banyaknya warga negara secara adil. Dalam pemilikan aset ekonomi yang tidak adil dan merata, maka pasar akan selalu mengalami kegagalan, tidak akan dapat dicapai efisiensi yang optimal *(Pareto efficiency*) dalam perekonomian, dan tidak ada invisible hand yang dapat mengatur keadilan dan kesejahteraan.

Selanjutnya adalah masalah di kebijakan publik. Seperti disebut dimuka, bahwa pemerintah memiliki tiga kewenangan dalam perekonomian, yaitu kewenangan atau fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Karena sebagian besar rakyat tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dan tidak memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik, maka fungsi alokasi dan fungsi distribusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Bertolak dari tiga persoalan besar tersebut, maka ruh dari ekonomi kerakyatan adalah: bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (atau bagaimana kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan di sektor riil dijalankan), sehingga distribusi aset ekonomi kepada sebagian besar rakyat dapat terjadi tanpa mendistorsi pasar. Berdasarkan masalah yang saya temukan dalam ekonomi kerakyatan ini para pelaku usaha mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya dana untuk melakukan pengembangan dan mulai banyaknya saingan berupa minimarket swasta yang menyajikan persediaan yang lengkap. Dalam hal ini para pelaku usaha merasa tersaingi karena tidak bisa mengembangkan usahanya.

Permasalahan yang terjadi adalah para pelaku usaha sulit bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar seperti contohnya minimarket. Perincian lebih lanjut tentang masalah ini bersumber dari dana yang terbatas sebagai upaya untuk mengembangkan bisnis bagi pelaku usaha kecil ini. Terjadinya kekurangan modal akan sangat membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan. Dengan pemilikan dana yang terbatas sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan modal ini sulit diperoleh, telah membuat semakin sulitnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu dengan cepat (Mubyarto dan Hamid, 1986). Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam upaya pengembangan UMKM adalah keterbatasan modal.

Permodalan menjadi masalah klasik UMKM yang mengakibatkan usaha dari tahun ke tahun tidak berkembang menjadi lebih besar. Sebagai contoh, ada pelaku usaha yang memulai usahanya dengan modal hanya 2 juta dan itupun pinjaman dari rentenir, tapi setelah 5 tahun, mereka memiliki omzet penjualan mencapai sekitar 150 juta/bulan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seandainya saja para pelaku UMKM bisa mendapatkan akses modal yang lebih baik dari perbankan bisa kita bayangkan tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya tersebut.

Bila tanpa dibantu permodalan yang berarti saja mereka bisa tumbuh dan berkembang, apalagi bila mereka mendapat dukungan permodalan (Wahyuni E, dkk, 2005). Ini menggambarkan bahwa betapa akses UMKM terhadap permodalan masih sangat kecil. Di lain pihak, kebijakan perbankan juga masih lebih berorientasi pada kredit konsumtif (kredit perumahan, kredit mobil dan lain-lain) yang alokasinya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dan investasi. Kecilnya jatah kredit untuk sektor pembiayaan rupanya menjadi perhatian pemerintah.

Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka.

Oleh karena itulah, dapat disimpulkan bahwa substansi dari ekonomi kerakyatan mencakup tiga elemen penting dalam pelaksanaanya dan bisa diuraikan sebagai berikut:

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Pertama, Adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional ini sangat penting artinya bagi ekonomi kerakyatan. Dengan cara demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu. Sebab itu, sebagaimana ditegaskan oelh pasal 27 UUD 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Kedua, Adanya partisipasi penuh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak ikut menikmati hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Ketiga, Pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, kedaulatan ekonomi harus berada di tangan rakyat. Bukan di tangan para pemilik modal sebagaimana dalam sistem ekonomi pasar neoliberal. Walaupun misalnya kegiatan pembentukan produksi nasional dilakukan oleh para pemodal asing, kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian masyarakat.

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah melihat uraian diatas ditemukan masalah yang umum dialami oleh para pelaku usaha yaitu kurangnya modal dalam mengembangkan bisnin dan persaingan oleh minimarket yang mulai mematikan usaha mereka. Dengan mengetahui potensi-potensi daerah yang ada, pemerintah seharusnya bisa memodali dalam bentuk uang ataupun fasilitas misalnya memberikan bantuan tunai untuk mengembangkan UMKM yang berada di daerah itu serta memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengembangkan usaha. Dengan begitu, juga dapat mengurangi pengangguran-pengangguran di sektor-sektor informal. Seharusnya masalah seperti ini bisa diatasi oleh pemerintah dengan cara mensejahterakan rakyatnya dimulai dengan menyasar rakyat kecil yang memang mau berusaha agar prosesnya tepat sasaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abbas1, T. (2005). KETERKAITAN ANTARA DEMOKRASI POLITIK, DEMOKRASI . *Volume XXI No. 3 Juli – September 2005 : 430 - 440*, 432-435.

Kader, M. A. (2018). PERAN UKM DAN KOPERASI . *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Volume VIII No. 1 Tahun 2018*, 20-24.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kurniasih, W. (n.d.). *Pengertian UMKM: Kriteria, Aturan, Peran dan Contoh*. Retrieved from www.gramedia.com: https://www.gramedia.com/literasi/umkm/

Natalia Artha Malau, S. M. (2015). STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN. *Jurnal ilmiah "INTEGRITAS" Vol.1 No. 4 Desember 2015*, 3-5.

Natalia Artha Malau, S. M. (2016). EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PARADIGMA DAN STRATEGI . *Jurnal Ilmiah Research Sains VoL.2 No.1 Januari 2016*, 3.

Rusno. (n.d.). DAMPAK PESATNYA MINI MARKET WARALABA TERHADAP USAHA KECIL (JENIS RITEL). *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*.

Sabil. (2014). SISTEM EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI . *MONETER, VOL. I NO. 1 APRIL 2014*, 53-57.

Al Anshori, A. F. (2021). Korelasi Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dengan Hadis Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, *10*(2), 218–238.

Ashari, A. N. H. (2020). *pemikiran mohammad hatta tentang ekonomi kerakyatan perspektif ekonomi islam mohammad abdul mannan*. IAIN PONOROGO.

Pinem, D., Pusporini, P., & Masnuna, M. (2022). Digitalisasi Manajemen Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Depok Jawa Barat. *IKRA-ITH ABDIMAS*, *5*(1), 172–183.

Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica. https://doi.org/10.1145/2505515.2507827

Suryaningsi. (2020). *Characters As the Firs Guide In Education* (Issue October, pp. 32–38).

Suryaningsi, & Muhazir. (2020). *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. *418*(Acec 2019), 339–345. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065

Yulianti, R. T. (2016). *Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarî'ah Dan Implementasinya Pada Era Reformasi Di Indonesia*.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com